

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Kamar Hostel/Asrama

TAHUN

2019

KONSEP

- Jumlah Kamar Hostel/Asrama adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa berupa kamar-kamar yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- Kamar Hostel/Asrama adalah usaha penyediaan akomodasi berupa berupa kamar-kamar yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- Kamar adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- Hostel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- Hostel disebut pula dengan hotel melati.
- Asrama sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya kamar pada usaha hostel/asrama di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak kamar pada usaha hostel/asrama di suatu wilayah maka akan mendukung

pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

